



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI HARISMAN PANJAITAN**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No.44 Lingkungan 06
Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu
Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa Andi Harisman Panjaitan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Aldi Pramana, S.H., M.H. Jigoro Lumban Raja, S.H.dan Rekan (AJ&R) Yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H. dan P. Frans Wineka Rajagukguk, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan D.I Panjaitan No. 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Harisman Panjaitan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Thohir dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,97 gram.
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop).

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Tunai Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Masita Suryani Lubis
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024 Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap kooperatif, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Andi Harisman Panjaitan bersama dengan M. Thohir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwasannya di Jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga terhadap informasi tersebut sekira pukul 05.00 Wib para saksi pergi menuju alamat yang dimaksud dan setibanya di tengah perkebunan



kelapa sawit, saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring melakukan pengintaian di sekitaran kebun kelapa sawit.

- Bahwa pada saat saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring melakukan pengintaian dalam jarak 4 (empat) meter, datang seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi M. Thohir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan di area kebun kelapa sawit lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian datang seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa Andi Harisman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6002 NAN menjumpai saksi M. Thohir kemudian terdakwa Andi Harisman Panjaitan mengatakan kepada saksi M. Thohir “ada sabu bg?” lalu saksi M. Thohir menjawab “ada, mau beli berapa?” kemudian terdakwa Andi Harisman Panjaitan menjawab “enam puluh ribu” sambil mengangkat tangannya dan menunjukkan enam jarinya, kemudian saksi M. Thohir menjawab “ok”. Kemudian saksi Andi Harisman Panjaitan meletakkan uang miliknya sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke atas tanah dan saksi M. Thohir mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu memasukkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus plastik. Sehingga para saksi langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Thohir dan terdakwa Andi Harisman Panjaitan namun saksi M. Thohir membuang 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sendok sabu (skop) ke atas tanah. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang berada di atas tanah kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi saksi M. Thohir dan terdakwa Andi Harisman Panjaitan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6002 NAN yang terparkir di tengah perkebunan kelapa sawit. Bahwa terdakwa Andi Harisman Panjaitan mengakui terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan narkoba jenis sabu yang akan dibeli dari saksi M. Thohir dan saksi M. Thohir mengakui terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik saksi M. Thohir yang akan dijual kepada terdakwa Andi Harisman Panjaitan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 10/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama M. Thohir berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,97 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6336/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik M. Thohir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa Andi Harisman Panjaitan bersama dengan M. Thohir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwasannya di Jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga terhadap informasi tersebut sekira pukul 05.00 Wib para saksi pergi menuju alamat yang dimaksud dan setibanya di tengah perkebunan kelapa sawit, saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring melakukan pengintaian di sekitaran kebun kelapa sawit.
- Bahwa pada saat saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring melakukan pengintaian dalam jarak 4 (empat) meter, datang seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi M. Thohir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan di area kebun kelapa sawit lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian datang seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa Andi Harisman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6002 NAN menjumpai saksi M. Thohir kemudian terdakwa Andi Harisman Panjaitan mengatakan kepada saksi M. Thohir "ada sabu bg?" lalu saksi M. Thohir menjawab "ada, mau beli berapa?" kemudian terdakwa Andi Harisman Panjaitan menjawab "enam puluh ribu" sambil mengangkat tangannya dan menunjukkan enam jarinya, kemudian saksi M. Thohir menjawab "ok". Kemudian saksi Andi Harisman Panjaitan meletakkan uang miliknya sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke atas tanah dan saksi M. Thohir mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu memasukkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus plastik. Sehingga para saksi langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Thohir dan terdakwa Andi Harisman Panjaitan namun saksi M. Thohir membuang 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sendok sabu (skop) ke atas tanah. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang berada di atas tanah kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi saksi M. Thohir dan terdakwa Andi Harisman Panjaitan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6002 NAN yang terparkir di tengah perkebunan kelapa sawit. Bahwa terdakwa Andi Harisman Panjaitan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan narkoba jenis sabu yang akan dibeli dari saksi M. Thohir dan saksi M. Thohir mengakui terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik saksi M. Thohir yang akan dijual kepada terdakwa Andi Harisman Panjaitan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 10/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama M. Thohir berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,97 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6336/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik M. Thohir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6390/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Andi Harisman Panjaitan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erwin Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kel. Bandar Sakti Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit.
 - Bahwa terdakwa saksi dan rekan saksi tangkap pada saat sedang melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dari pagi hari sekitar pukul 05.00 wib dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
 - Bahwa pada saat melakukan pengintaian kami melihat saksi M. Thohir sebagai penjual yang duluan datang melintas di areal Perkebunan kelapa sawit kemudian terdakwa sebagai pembeli datang dengan menggendarai sepeda motor lalu setelah bertemu mereka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Thohir kemudian saksi M. Thohir menyerahkan paket sabu kepada terdakwa adapun mereka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung dari tangan ke tangan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), diatas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditengah Perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN terparkir di Tengah Perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari saksi M. Thohir yang di dapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut di beli oleh saksi M. Thohir dari saudara Bibi Pada Hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Ketumbar, kelurahan bandar sakti, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saudara BIBI;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Thohir, ia membeli narkotika jenis sabu dari Bibi sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang saya ketahui terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi M. Thohir yang sebagai penjualnya;
- Bahwa adapun informasi yang saya dapatkan bahwa dilokasi kebun sawit milik warga tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
- Bahwa saksi M. Thohir dan terdakwa tidak ada janji untuk bertemu sebelumnya dan mereka hanya kebetulan bertemu;
- Bahwa adapun terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Thohir;
- Bahwa adapun saat terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih di tangan saksi M. Thohir dan terdakwa belum menerima narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa sudah memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Thohir sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Alex F Sembiring** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kel. Bandar Sakti Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa saksi dan rekan saksi tangkap pada saat sedang melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dari pagi hari sekitar pukul 05.00 wib dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian kami melihat saksi M. Thohir sebagai penjual yang duluan datang melintas di areal Perkebunan kelapa sawit kemudian terdakwa sebagai pembeli datang dengan menggendarai sepeda motor lalu setelah bertemu mereka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Thohir kemudian saksi M. Thohir menyerahkan paket sabu kepada terdakwa adapun mereka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung dari tangan ke tangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), diatas tanah yang berada ditengah Perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN terparkir di Tengah Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari saksi M. Thohir yang di dapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut di beli oleh saksi M. Thohir dari saudara Bibi Pada Hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Ketumbar, kelurahan bandar sakti, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saudara BIBI;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi M. Thohir, ia membeli narkoba jenis sabu dari Bibi sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun yang saya ketahui terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi M. Thohir yang sebagai penjualnya;
 - Bahwa adapun informasi yang saya dapatkan bahwa dilokasi kebun sawit milik warga tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
 - Bahwa saksi M. Thohir dan terdakwa tidak ada janji untuk bertemu sebelumnya dan mereka hanya kebetulan bertemu;
 - Bahwa adapun terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Thohir;
 - Bahwa adapun saat terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih di tangan saksi M. Thohir dan terdakwa belum menerima narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa sudah memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M. Thohir sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. **M Thohir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kel. Bandar Sakti Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit.
 - Bahwa saksi dan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu saat ditangkap;
 - Bahwa adapun saksi M Thohir sebagai penjual dan terdakwa pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada janji untuk bertemu di TKP sebelumnya hanya kebetulan bertemu berselisihan saat di jalan dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat itu memberikan kode pakai mata yang menyatakan (ada narkoba jenis sabu) kemudian saksi M Thohir bilang “ada”;

- Bahwa saat saksi M Thohir dan terdakwa bertemu saksi sedang berjalan kaki sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda Scoopy, kemudian saksi mengarahkan terdakwa ke areal kebun sawit;
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun saat saksi mau sekopkan narkoba jenis sabunya, Petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), ditemukan diatas tanah yang berada ditengah Perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN ditemukan terparkir di Tengah Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian di bawah ditanah karena pada saat saksi akan ditangkap narkoba tersebut terjatuh dari saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara BIBI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan ketumbar, kelurahan bandar sakti, kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saudara BIBI;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut secara kontan kepada saudara BIBI sebanyak 1 (satu) Bungkus, seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang saksi beli dari saudara BIBI tersebut belum ada yang terjual, saat itu saksi baru mau menjualkannya kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan kalau narkoba jenis sabu tersebut terjual habis adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru sekali ini saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengakui kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal saat kejadian tersebut dengan terdakwa Sebelumnya saksi tidak kenal;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali mengambil dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saksi ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdua bersama saksi M.Thohir;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat hendak membeli narkotika jenis sabu dari saksi M.Thohir;
- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan saksi M.Thohir;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan awalnya terdakwa mau berangkat kerja saat terdakwa di jalan terdakwa berpas-pasan dengan saksi M.Thohir, lalu terdakwa memberi kode (menyatakan ada sabu) kepada saksi M.Thohir, kemudian saksi M.Thohir merespon dengan mengatakan "ada";
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang nya kepada saksi M.Thohir namun narkotika jenis sabunya belum terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merek honda scoopy warna hitam putih nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang terdakwa pakai sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama orang tua terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu kepada saksi M. Thohir saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu tetapi makainya jarang-jarang;
- Bahwa terdakwa biasanya diberi teman-teman pakean narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui saksi M. Thohir ada menjual narkotika jenis sabu, adapun terdakwa datang ke wilayah TKP dikarenakan kata orang di daerah TKP tersebut banyak orang yang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu di TKP terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M.Thohir berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa memberikan kode menganggukkan kepala tanda menyatakan ada kepada saksi M. Thohir, kemudian saksi M. Thohir merespon menyatakan "ada", biasanya kodenya seperti itu di daerah tersebut;
- Bahwa baru sekali itu saja terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari orang lain kalau di daerah jalan ketumbar tersebut banyak orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 1,07 gram.
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop).
- Uang Tunai Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut umum juga mengajukan surat bukti yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 10/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama M. Thohir berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,97 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6336/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001),

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik M. Thohir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6390/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Andi Harisman Panjaitan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kel. Bandar Sakti Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit terdakwa ditangkap berdua bersama saksi M.Thohir oleh saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), diatas tanah yang berada ditengah Perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN terparkir di Tengah Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas kepolisian di bawah ditanah adalah milik saksi M.Thohir karena pada saat saksi M.Thohir akan ditangkap narkotika tersebut terjatuh dari tangan saksi M.Thohir;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih di tangan saksi M. Thohir dan terdakwa belum menerima narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa sudah memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Thohir sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bersih narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 0,97 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 10/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama M. Thohir berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,97 gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 gram gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6336/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik M. Thohir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6390/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Andi Harisman Panjaitan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa tindak pidana atau “strafbaar feit” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya PDM - /L.2.16/Enz.2/11/2023 tertanggal 15 November 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDI HARISMAN PANJAITAN** cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa yang dimaksud "Prekursor Narkoba

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kel. Bandar Sakti Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit terdakwa ditangkap berdua bersama saksi M.Thohir oleh saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), diatas tanah yang berada ditengah Perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN terparkir di Tengah Perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih di tangan saksi M. Thohir dan terdakwa belum menerima narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa sudah memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Thohir sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan percobaan membeli narkotika jenis shabu kepada saksi M. Thohir dengan demikian unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuka, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuka, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya, melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup alasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kel. Bandar Sakti Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit terdakwa ditangkap berdua bersama saksi M.Thohir oleh saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Erwin Lubis dan saksi Alex F Sembiring menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah sendok sabu (skop), uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), diatas tanah yang berada ditengah Perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN terparkir di Tengah Perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih di tangan saksi M. Thohir dan terdakwa belum menerima narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa sudah memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Thohir sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas kepolisian di bawah ditanah adalah milik saksi M.Thohir karena pada saat saksi M.Thohir akan ditangkap narkoba tersebut terjatuh dari tangan saksi M.Thohir;

Menimbang, bahwa berat bersih narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 0,97 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 10/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama M. Thohir berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,97 gram;

Menimbang, bahwa Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6336/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik M. Thohir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6390/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Andi Harisman Panjaitan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan restoratif yang bertujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dan mencermati perilaku terdakwa selama dalam persidangan yang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya juga kooperatif serta dengan memperhatikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 1,33 gram gram dan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat menyimpangi dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214 K/Pid.Sus/2023 Jo 1303/Pid.Sus/2022/PT MDN Jo 85/Pid.Sus/2022/PN Tbt atas nama Terdakwa SURIANI Alias SURI. Oleh karena itu terdakwa harus dipidana dibawah minimum ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 1,07 gram., 1 (satu) buah sendok sabu (skop), adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Uang Tunai Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN yang telah disita dari terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik **Masita Suryani Lubis** maka **Dikembalikan kepada yang berhak yakni Masita Suryani Lubis**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HARISMAN PANJAITAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI HARISMAN PANJAITAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 0.97 gram.
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6002 NAN

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Masita Suryani Lubis

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, MUHAMMAD IKHSAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H., RINA YOSE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIK HARAHAHAP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh ROLAS PUTRI FEBRIYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H.

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIK HARAHAHAP, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tbt